

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Kajian Sentralisasi Zakat Sebagai Salah Satu Rencana
Amandemen UU No. 38 tahun 1999
2. Bidang Kegiatan : () PKM-AI (X) PKM-GT
3. Ketua Kelompok
- a. Nama : Fuji Lasmini
 - b. NIM : H34062960
 - c. Jurusan : Agribisnis
 - d. Institut : Institut Pertanian Bogor

Bogor, 31 Maret 2009

Menyetujui
Ketua Departemen Agribisnis

Ketua Pelaksana Kegiatan

(Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS.)
NIP. 131415082

(Fuji Lasmini)
NIM. H34062960

Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dosen Pendamping

(Prof.Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS)
NIP. 131473999

(Etriya, SP, MM)
NIP. 132310809

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis dengan judul "Kajian Sentralisasi Zakat sebagai Salah Satu Rencana Amandemen UU No. 38/1999" dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Gagasan tertulis ini berisi tentang pentingnya pengelolaan zakat secara optimal dan dampak-dampak yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan amandemen UU No. 38/1999, yang salah satu isinya adalah sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya gagasan tertulis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, penulisan maupun penyampaian materi. Oleh karena itu kami memohon maaf sebesar-besarnya dan mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun atau memperbaiki gagasan tertulis ini.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Etriya, SP, MM yang telah memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahan pada kami sehingga kami dapat menyelesaikan gagasan tertulis ini. Rasa terima kasih yang tulus juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran serta masukan dalam menyusun gagasan tertulis ini.

Kami berharap gagasan tertulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk pengelolaan zakat yang lebih efektif.

Bogor, Maret 2009

Penulis

RINGKASAN

Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat yang besar. Berdasarkan estimasi yang dilakukan PEBS FE UI dan CID potensi zakat Indonesia tahun 2009 mencapai Rp 12.655,86 milyar. Dengan potensi zakat yang begitu besar maka pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar seluruh potensi zakat dapat terserap dan tersalurkan secara optimal. Selama dekade terakhir ini pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 38/1999. Dalam UU tersebut dijelaskan mengenai dana zakat yang dapat disalurkan melalui BAZ bentukan pemerintah dan LAZ yang bentukan non-pemerintah. Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZ, BAZDA, dan LAZ setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun proporsi dari penghimpunan zakat yang terjadi dari 2002-2007 menunjukkan bahwa penghimpunan zakat oleh LAZ jauh lebih besar dibandingkan oleh BAZ. Hal ini berdasarkan sebagian pendapat masyarakat dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ. BAZ dianggap kurang profesional dan banyak terkait dengan birokrasi pemerintah yang biasanya memperlambat kreativitas dan kecepatan kinerja. Berbanding terbalik dengan kinerja LAZ yang semakin kreatif dan melakukan langkah reformatif dalam pengelolaan zakat dimana memudahkan *muzakki* dalam menyalurkan zakat. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa perbedaan proporsi penghimpunan zakat ini disebabkan jumlah LAZ yang beroperasi di Indonesia lebih banyak dibandingkan jumlah BAZ dan BAZDA. LAZ merupakan bukti peneguhan peran masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang lahir setelah kehadirannya UU No. 38/1999. Jumlah LAZ yang kini telah tersebar di Indonesia sekitar 200 lebih sedangkan jumlah BAZ /BAZDA kurang dari setengahnya. Meningkatnya jumlah LAZ yang tersebar di Indonesia menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat.

Di tengah gempitanya pengelolaan zakat oleh masyarakat inilah kemudian muncul wacana mengenai sentralisasi pengelolaan zakat yang diambil alih sepenuhnya oleh Negara. Bantuk sentralisasi yang dilakukan pemerintah terdiri dari kewajiban menunaikan zakat bagi wajib zakat (*muzakki*) dan pemberian sanksi yang tegas bagi *muzakki* yang melanggar, hanya terdapat satu lembaga pengelola zakat di Indonesia dari tingkat nasional sampai dengan desa/kelurahan serta kaitan zakat dengan pajak yang akan dipertegas. UU No. 38/1999 sebagai UU yang mengatur perzakatan nasional selama satu dekade ke belakang memang belum bisa menjawab permasalahan perzakatan nasional. Akan tetapi, adanya amandemen UU berupa sentralisasi pengelolaan zakat yang diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah belum bisa memberikan jaminan akan terjawabnya permasalahan perzakatan selama ini.

Pengelolaan zakat oleh Negara memiliki dampak positif bagi perzakatan nasional. Pengelolaan zakat di bawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh banyak lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Sentralisasi dalam pengelolaan

zakat ini dilakukan agar pendistribusian zakat lebih merata, tidak hanya beredar ke kelompok tertentu, serta untuk program pemberdayaan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Sentralisasi dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa jika zakat dibagikan sendiri oleh para *muzakki* kepada *mustahik* secara langsung, sehingga tujuan utama zakat untuk mengubah nasib seseorang *mustahik* menjadi *muzakki* atau dari *fuqara* menjadi *aghniya* (orang kaya) sulit dicapai.

Pengelolaan zakat oleh negara juga memiliki beberapa dampak negatif. Pertama, penghimpunan dana zakat nasional akan menurun jika dibandingkan dengan sebelum adanya sentralisasi, hal itu disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ. Saat ini saja, untuk menyalurkan zakatnya, masyarakat masih sangat percaya terhadap LAZ karena LAZ dinilai inovatif dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakatnya. Sebaliknya, BAZ yang merupakan bentukan pemerintah terlalu banyak terkait dengan birokrasi yang biasanya memperlambat kreatifitas dan kecepatan kerja BAZ. Tentang transparansi pun, BAZ belum ada yang membuka ke publik laporan keuangannya. Sementara beberapa LAZ, telah mengiklankan hasil audit keuangannya oleh auditor independen, melalui media massa. Berdasarkan alasan di atas, tentu tidak mengherankan bila pengumpulan dana zakat melalui LAZ jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BAZ. Kedua, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengelola zakat akan semakin berkurang karena peran LAZ yang merupakan organisasi zakat bentukan masyarakat berkurang dan sebaliknya peran pemerintah dalam mengelola zakat semakin dominan, dimana birokrasi pemerintah secara umum dipersepsikan korup dan lemah. Ketiga, berkurangnya jejaring donator zakat yang selama ini telah bekerja sama dengan berbagai LAZ. Beberapa LAZ besar di Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa instansi sebagai donator zakat bahkan telah ada yang melebarkan sayap ke luar negeri sehingga dana zakat yang terkumpul menjadi lebih besar. Berbeda dengan BAZ yang terkesan berdiam diri menunggu muzakki menyadari kewajibannya membayar zakat.

Sentralisasi pengelolaan zakat dengan penerapan sistem wajib oleh negara merupakan kondisi ideal untuk jangka panjang perzakatan nasional. Dengan penerapan sistem wajib, maka zakat akan bersifat memaksa dengan sanksi bagi pelanggaran sehingga dapat dipastikan penerimaan zakat akan meningkat tajam. Perubahan ini membutuhkan banyak kualifikasi dan waktu yang panjang. Bentuk perubahan yang diperlukan antara lain: (i) perubahan pengelolaan sistem keuangan Negara, agar alokasi dana zakat tetap sesuai dengan koridor zakat sendiri yang tercantum dalam Al-Quran surat At-TAubah ayat 60 (QS. 9:60) yaitu untuk delapan golongan mustahik;(ii) sosialisasi perubahan sistem perpajakan nasional, dimana zakat diharapkan dapat mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan *muzakki*; (iii) penyiapan kerangka kelembagaan dan reformasi SDM yang amanah serta profesional; (iv) masa transisi untuk memperhalus perpindahan pengelolaan oleh Negara melalui peningkatan kinerja pemerintah sehingga harapannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah.

Untuk dapat mengoptimalkan kinerja lembaga pengelola zakat perlu adanya lembaga yang mendukung sistem ini. Adapun lembaga tersebut antara lain :

1. Direktorat zakat sebagai regulator dan pengawas kinerja dari organisasi pengelola zakat dengan sistem kerja baru yang lebih efektif. Lembaga ini diperlukan untuk mengatur segala sesuatu terkait dengan pengelolaan zakat serta mengintegrasikan kinerja anatar lembaga pengelola zakat. Direktorat zakat ini diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan sehingga dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya (*mustahik*).
2. Pembentukan lembaga independen yang berperan sebagai auditor yang khusus mengevaluasi kinerja lembaga pengelola zakat berupa pengauditan laporan alokasi penyaluran dana zakat yang telah terkumpul. Selanjutnya, hasil audit lembaga pengelola zakat dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini dianggap penting sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga pengelola zakat tersebut. Kepercayaan publik memang merupakan faktor utama yang menentukan besarnya dana zakat yang bisa dikelola. Menurut survei PIRAC, pada tahun 2000 sebanyak 46 persen responden menolak untuk membayar sedekah termasuk zakat karena tidak percaya terhadap lembaga pengelola tersebut. Dengan kata lain, pengevaluasian yang dilakukan oleh auditor ini dapat meningkatkan perolehan dana zakat.
3. Melaksanakan program *sosial entrepreneurship* sebagai salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat. Program ini dapat berupa pembangunan lembaga yang mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan seperti usaha percetakan, pertanian, dan lain-lain. Lembaga selanjutnya memperoleh keuntungan dari proses bagi hasil. Dana yang diberikan berupa dana bergulir, artinya dana yang telah dikembalikan beserta kuntungannya akan digulirkan kembali pada kegiatan produktif lainnya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, karena zakat yang diberikan dapat memperbaiki perekonomian dalam sektor riil seperti penyerapan tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, melalui program ini diharapkan seorang *mustahik* dapat menjadi *muzakki* untuk *mustahik* lainnya.

Dari analisis dan sintesis gagasan tertulis ini maka dapat disimpulkan bahwa sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah yang merupakan salah satu rencana amandemen UU No. 38/1999 membutuhkan pertimbangan yang matang karena penerapan amandemen ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Hal yang perlu dilakukan saat ini adalah keikutsertaan pemerintah dan masyarakat dalam membangun pengelolaan zakat nasional. Bagi pemerintah perlu adanya peningkatan citra BAZ sebagai organisasi pengelola zakat bentukan pemerintah, selain itu pemerintah juga perlu melakukan pembagian tugas yang jelas terhadap organisasi pengelola zakat. Peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai organisasi pengelola zakat pun diperlukan agar kinerjanya semakin meningkat

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	vii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
BAB II. Tinjauan Pustaka	3
2.1. Pengertian Zakat	3
2.2. Lembaga Pengumpul Zakat	3
BAB III. Metode Penulisan	5
BAB IV. Analisis dan Sintesis	6
4.1 Analisis Dampak Positif dan Dampak Negatif Sentralisasi Pengelolaan Zakat	6
4.1.1 Analisis Dampak Positif	9
4.1.2 Analisis Dampak Negatif	10
4.2 Analisis Proses Pengelolaan Zakat yang Sebaiknya Diterapkan sehingga Potensi Zakat di Indonesia Dapat Terserap dan Tersalurkan secara Efektif	11
BAB V. Kesimpulan dan Saran	14
5.1 Kesimpulan	14
5.2 Saran	14
Daftar Pustaka	viii
Daftar Riwayat Hidup	ix
Lampiran	xii

